

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR : 008 /HK.01.01/SN-07/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI LINGKUP SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu mengangkat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60 / PMK.02 /2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;
10. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Koordinator Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI

LINGKUP SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Koordinator Sekretariat di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini merupakan Tugas Tambahan dan mulai bekerja serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto,
Pada tanggal Nopember 2022



KEPALA SEKRETARIAT,

ROSMAWATI, S.Pd.,M.M.

Pangkat: Penata TK. I, III/d

NIP. 19800409 200502 2 004

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

(4)

LAMPIRAN
KOORDINATOR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : /HK.01.01/SN-07/11/2022
TENTANG PENETAPAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI
LINGKUP SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024

SUSUNAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI LINGKUP SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	M. RIDWAN, SE. NIP. 19710821 200502 1 001	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ARUNGKEKE
2	MUSLIADY M., S.Sos NIP. 19820110 200212 1 005	KOORDINATOR SEKRETARIAT	TURATEA
3	MUSTAPA, SE. NIP. 19770427 200701 1 015	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KELARA
4	AMIRUDDIN, S.Pd.I. NIP. 19851222 201903 1 007	KOORDINATOR SEKRETARIAT	RUMBIA
5	BUDI ASHAR, S.Pd. NIP. 19790924 201001 1 024	KOORDINATOR SEKRETARIAT	TAROWANG
6.	ABD. GAFUR, SE.,MM. NIP. 19790922 200212 1 006	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BATANG
7	FLAMEGIYANTI THAYEB, SS.,MM. NIP. 19810507 201001 2 034	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BINAMU
8	SAFRIADIN SAAD LOLO, SE. NIP. 19770917 201412 1 001	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BONTORAMBA
9	SITTI MERIYANI, SE. NIP. 19770317 201412 2 001	KOORDINATOR SEKRETARIAT	TAMALATEA
10	BASO N., S.Sos. NIP. 19700204 200701 1 034	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BANGKALA

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
11	ANDI PANGERAI, S.I.Pem. NIP. 19660811 200701 1 014	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BANGKALA BARAT


KEPALA SEKRETARIAT,
ROSMAWATI, S.Pd.,M.M.

Pangkat: Penata TK. I, III/d
 NIP. 19800409 200502 2 004

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;